



PEMERINTAH KOTA PASURUAN

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN

NOMOR 02 TAHUN 2013

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa keberadaan pedagang kaki lima di Kota Pasuruan yang semakin meningkat telah berdampak pada terganggunya kelancaran lalu lintas, estetika dan kebersihan serta fungsi prasarana kawasan perkotaan maka diperlukan penataan pedagang kaki lima;
 - b. bahwa kegiatan pedagang kaki lima sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya agar dapat berkembang menjadi Pedagang yang tangguh, ulet dan mandiri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 9 Tahun 2002 tentang Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) perlu dicabut;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Pasuruan tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
- Mengingat**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3241);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
 11. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
 13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan Nomor 12 Tahun 1993 tentang Penetapan Nama-Nama Jalan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan Tahun 1993, Nomor 12, Seri C);
 14. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005, Nomor 02, Seri E);

15. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008, Nomor 05);
16. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011, Nomor 19) ;
17. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 31 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23);
18. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pasuruan Tahun 2011-2031(Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 05);
19. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 06);

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN

Dan

WALIKOTA PASURUAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN
PEMBERDAYAAN PEDAGANG KALI LIMA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disingkat Diskoperindag adalah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan.
5. Kepala Diskoperindag adalah Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan.
6. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPMPPT adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pasuruan.
7. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu yang selanjutnya disingkat Kepala BPMPPT adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pasuruan.

8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Kepala Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan.
9. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah Kota dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
10. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Kota, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
12. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah Kota dan/atau swasta.
13. Lokasi binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh Pemerintah Kota, baik bersifat permanen maupun sementara.
14. Tanda Daftar Usaha, yang selanjutnya disebut TDU, adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota.
15. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
16. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Satuan Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota.
19. Rencana Strategis SKPD, yang selanjutnya disebut dengan Renstra SKPD, adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Rencana Tata Ruang dan Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah RTRW Kota Pasuruan Tahun 2011-2031.

BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi penataan dan pemberdayaan PKL.

Pasal 3

Tujuan penataan dan pemberdayaan PKL adalah:

- a. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang mandiri;
- c. untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan; dan
- d. mampu menjadi daya tarik pariwisata Kota Pasuruan sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat.

BAB III PENATAAN PKL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Walikota melakukan penataan dan pemberdayaan PKL.
- (2) Pembinaan dalam penataan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendataan;
 - b. perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan sektor informal;
 - c. fasilitasi akses permodalan;
 - d. penguatan kelembagaan;
 - e. pembinaan dan bimbingan teknis; dan
 - f. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.
- (3) Program penataan dan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam RPJMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 5

- (1) Penataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan terhadap PKL dan lokasi tempat kegiatan PKL.
- (2) Penataan lokasi tempat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di wilayah kota sesuai dengan ketentuan RTRW.

Pasal 6

Walikota melalui Kepala Diskoperindag melakukan penataan PKL dengan cara:

- a. pendataan PKL;
- b. pendaftaran PKL;
- c. penetapan lokasi PKL;
- d. pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL; dan
- e. peremajaan lokasi PKL.

Bagian Kedua Pendataan PKL

Pasal 7

- (1) Walikota melalui Kepala Diskoperindag melakukan pendataan PKL.
- (2) Tahapan dalam melakukan pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama aparat kelurahan dengan cara antara lain:
 - a. membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan;
 - b. memetakan lokasi; dan
 - c. melakukan validasi/pemutakhiran data.

Pasal 8

- (1) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. identitas PKL;
 - b. lokasi PKL, yang terdiri atas :
 1. lokasi PKL sesuai peruntukannya; dan
 2. lokasi PKL tidak sesuai peruntukannya.
 - c. jenis tempat usaha, terdiri atas :
 1. jenis tempat usaha tidak bergerak; dan
 2. jenis tempat usaha bergerak.
 - d. bidang usaha; dan
 - e. modal usaha.
- (2) Data PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk penataan dan pemberdayaan PKL.

Pasal 9

- (1) Lokasi PKL sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 1 terdiri atas:
 - a. lokasi PKL yang bersifat permanen; dan
 - b. lokasi PKL yang bersifat sementara.
- (2) Lokasi PKL tidak sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 2 merupakan lokasi bukan peruntukan tempat berusaha PKL.

Pasal 10

- (1) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a merupakan lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukkan sebagai tempat usaha PKL.
- (2) Lokasi PKL yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dan bersifat sementara.
- (3) Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 11

- (1) Jenis tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c angka 1 antara lain:
 - a. gelaran;
 - b. lesehan;
 - c. tenda; dan
 - d. shelter.
- (2) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c angka 2 antara lain:
 - a. tidak bermotor; dan
 - b. bermotor.

Pasal 12

- (1) Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a antara lain gerobak beroda, becak dan sepeda.
- (2) Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. kendaraan bermotor roda dua;
 - b. kendaraan bermotor roda tiga; dan
 - c. kendaraan bermotor roda empat.

Pasal 13

- Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d antara lain:
- a. kuliner;
 - b. kerajinan;
 - c. tanaman;
 - d. burung;
 - e. ikan hias;
 - f. konveksi, sepatu dan tas;
 - g. barang antik; dan
 - h. asesoris.

Bagian Ketiga
Pendaftaran PKL

Pasal 14

- (1) Walikota melalui Kepala BPMPPT melakukan pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b.
- (2) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPMPPT atas rekomendasi Diskoperindag
- (3) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengendalian PKL dan menjamin kepastian hukum berusaha.

Pasal 15

- (1) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan terhadap PKL kategori lama dan PKL kategori baru.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran usaha kepada BPM PPT.

Pasal 16

- (1) PKL kategori lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. PKL pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi sesuai peruntukannya; dan/atau
 - b. PKL pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya dan ditetapkan sebagai lokasi sementara;
- (2) PKL yang sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan relokasi.

Pasal 17

- (1) PKL kategori baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) merupakan PKL yang belum pernah berusaha sebagai PKL setempat.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan pendaftaran untuk berusaha pada lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota melalui BPMPPT.

Pasal 18

- Tata cara pendaftaran usaha bagi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi:
- a. permohonan TDU;
 - b. penerbitan TDU;
 - c. perpanjangan TDU; dan
 - d. pencabutan dan tidak berlakunya TDU.

Pasal 19

- (1) PKL mengajukan permohonan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a kepada Walikota melalui BPMPPT.
- (2) Permohonan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus melampirkan berkas permohonan sebagai berikut:
 - a. rekomendasi dari Diskoperindag;
 - b. kartu tanda penduduk yang beralamat di kota;
 - c. pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak dua lembar;
 - d. mengisi formulir yang memuat tentang:
 - 1) nama;
 - 2) alamat/tempat tinggal/lama tinggal;
 - 3) bidang usaha yang dimohon;
 - 4) tempat usaha yang dimohon;
 - 5) waktu usaha;
 - 6) perlengkapan yang digunakan; dan
 - 7) jumlah modal usaha.
 - e. mengisi formulir surat pernyataan belum memiliki tempat usaha;
 - f. mengisi formulir surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan serta fungsi fasilitas umum; dan
 - g. mengisi formulir surat pernyataan yang memuat :
 - 1) tidak memperdagangkan barang ilegal;
 - 2) tidak merombak, menambah, dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada ditempat atau lokasi PKL;
 - 3) tidak memindahtangankan TDU kepada pihak lain; dan
 - 4) kesanggupan mengosongkan, mengembalikan atau menyerahkan tempat usaha PKL apabila :
 - a) lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan dan atau dikembalikan kepada fungsinya;
 - b) lokasi usaha tidak ditempati selama satu bulan; dan
 - c) setelah dievaluasi oleh Diskoperindag, PKL dinilai layak menjadi usaha kecil.
- (3) Permohonan TDU dan PKL yang menggunakan jenis tempat usaha dengan kendaraan bermotor untuk kegiatan usaha harus bernomor polisi Kota Pasuruan.

Pasal 20

- (1) BPMPPT mendistribusikan formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g kepada Diskoperindag berdasarkan hasil pendataan.
- (2) PKL yang akan mendaftarkan usahanya meminta formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Diskoperindag.

Pasal 21

- (1) BPMPPT melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran PKL.
- (2) Berkas pendaftaran PKL yang telah memenuhi persyaratan menjadi dasar penerbitan TDU.

Pasal 22

- (1) Walikota melalui BPMPPT menerbitkan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b.
- (2) Penerbitan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan:
 - a. TDU diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima, lengkap dan benar;
 - b. TDU hanya dapat digunakan untuk menempati 1 (satu) lokasi tempat usaha bagi PKL yang tidak bergerak dan 1 (satu) kendaraan bagi PKL yang bergerak;
 - c. TDU berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi perkembangan usaha yang dilakukan oleh Diskoperindag; dan
 - d. penerbitan TDU tidak dipungut biaya.

Pasal 23

- (1) Dalam hal berkas pendaftaran PKL tidak memenuhi persyaratan, Walikota melalui BPMPPT menyampaikan surat penolakan penerbitan TDU.
- (2) Surat penolakan penerbitan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai alasan penolakan.
- (3) Surat penolakan disampaikan kepada PKL paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran.

Pasal 24

- (1) Perpanjangan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, dilakukan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku TDU.
- (2) Permohonan perpanjangan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Kepala BPMPPT.

Pasal 25

- (1) Walikota melalui Kepala BPMPPT melakukan pencabutan TDU berdasarkan rekomendasi Diskoperindag.
- (2) Pencabutan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
 - a. pemegang TDU melanggar ketentuan yang terdapat di dalam surat pendaftaran;
 - b. lokasi usaha yang bersangkutan tidak lagi ditetapkan sebagai tempat usaha PKL;
 - c. pemegang TDU melanggar ketentuan perundang-undangan;
 - d. tidak memperpanjang TDU;
 - e. tidak melakukan usaha PKL lagi; dan/atau
 - f. dipindahtangankan TDU PKL.

- (3) Tidak berlakunya TDU apabila:
 - a. pemegang TDU meninggal dunia;
 - b. atas permintaan tertulis dari pemegang TDU; dan
 - c. pemegang TDU pindah lokasi usaha.
- (4) Dalam hal pemegang TDU meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka suami, isteri, dan/atau anak pemegang TDU dapat mengajukan permohonan TDU untuk menggunakan tempat usaha pada lokasi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Pasal 26

PKL mempunyai hak antara lain:

- a. mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha PKL;
- b. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan;
- c. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan;
- d. mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam pengembangan usahanya; dan
- e. mendapatkan fasilitasi permodalan dengan mitra bank.

Pasal 27

PKL mempunyai kewajiban antara lain:

- a. mematuhi ketentuan perundang-undangan;
- b. mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Walikota;
- c. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- d. menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
- e. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- f. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh pemerintah kota; dan
- g. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kota sesuai TDU yang dimiliki PKL.

Pasal 28

PKL dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
- b. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/atau ditentukan Walikota;
- c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
- d. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan;
- e. mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang ilegal;

- f. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan di sekitarnya;
- g. menggunakan ruang milik jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
- h. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar;
- i. memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya;
- j. melakukan kegiatan dan/atau menyediakan tempat yang melanggar norma kesusilaan dan norma agama; dan
- k. berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan TDU PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Walikota.

Bagian Keempat Penetapan Lokasi PKL

Pasal 29

- (1) Walikota menetapkan lokasi atau kawasan sesuai peruntukannya sebagai lokasi tempat kegiatan usaha PKL setelah mendapatkan pertimbangan dari tim koordinasi penataan dan pemberdayaan PKL.
- (2) Penetapan lokasi atau kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan RTRW.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lokasi binaan yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (4) Lokasi binaan yang telah ditetapkan dilengkapi dengan papan nama lokasi dan rambu atau tanda yang menerangkan batasan jumlah PKL sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Lokasi binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3), terdiri atas:
 - a. lokasi permanen; dan
 - b. lokasi sementara.
- (2) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan aksesibilitas, dan sarana serta prasarana antara lain fasilitas listrik, air, tempat sampah dan toilet umum.
- (3) Lokasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan untuk menjadi kawasan atau pusat-pusat bidang usaha promosi produk unggulan daerah.
- (4) Lokasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal sampai jangka waktu yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota.
- (5) Jadwal usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kelima
Pemindahan dan Penghapusan Lokasi PKL

Pasal 31

- (1) PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan pemindahan atau relokasi PKL ke tempat/ruang yang sesuai peruntukannya.
- (2) Penghapusan lokasi tempat berusaha PKL yang telah dipindahkan ditertibkan dan ditata sesuai dengan fungsi peruntukannya.
- (3) Pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Bagian Keenam
Peremajaan Lokasi PKL

Pasal 32

- (1) Pemerintah kota dapat melakukan peremajaan lokasi PKL pada lokasi binaan.
- (2) Peremajaan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan fungsi prasarana, sarana dan utilitas kota.

Bagian Ketujuh
Larangan Bertransaksi

Pasal 33

- (1) Setiap orang dilarang melakukan transaksi perdagangan dengan PKL pada fasilitas-fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha atau lokasi usaha PKL.
- (2) Fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan rambu atau tanda larangan untuk tempat atau lokasi usaha PKL.
- (3) Walikota mengenakan sanksi atas pelanggaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).

BAB IV
PEMBERDAYAAN PKL

Pasal 34

Walikota melakukan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) antara lain melalui:

- a. peningkatan kemampuan berusaha;
- b. fasilitasi akses permodalan;
- c. fasilitasi bantuan sarana dagang;
- d. penguatan kelembagaan;

- e. fasilitasi peningkatan produksi;
- f. pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi; dan
- g. pembinaan dan bimbingan teknis.

Pasal 35

- (1) Walikota dalam melakukan pemberdayaan PKL melalui kemitraan dengan dunia usaha antara lain dapat dilakukan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan/CSR (*Corporate Social Responsibility*).
- (2) Bentuk kemitraan dengan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. penataan peremajaan tempat usaha PKL;
 - b. peningkatan kemampuan berwira usaha melalui bimbingan, pelatihan dan bantuan permodalan;
 - c. promosi usaha dan event pada lokasi binaan; dan
 - d. berperan aktif dalam penataan PKL di kawasan perkotaan agar menjadi lebih tertib, bersih, indah dan nyaman.

BAB V MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 36

- (1) Walikota melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penataan dan pemberdayaan PKL.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 37

- (1) Walikota menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL kepada Gubernur Jawa Timur dan DPRD dengan tembusan kepada Menteri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat pada akhir bulan Februari tahun berikutnya.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

- (1) Walikota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan penataan dan pemberdayaan PKL.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi dengan Gubernur Jawa Timur;
 - b. pendataan PKL;
 - c. sosialisasi kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan PKL;
 - d. perencanaan dan penetapan lokasi binaan PKL;
 - e. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL;
 - f. bimbingan teknis, pelatihan, supervisi kepada PKL;

- g. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penataan dan pemberdayaan PKL; dan
- h. monitoring dan evaluasi.

Pasal 39

Walikota melakukan pengawasan terhadap penataan dan pemberdayaan PKL yang dilaksanakan oleh Diskoperindang.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 40

Biaya pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. lain-lain sumber pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 41

- (1) Selain pejabat penyidikan umum yang bertugas menyidik tindak pidana, pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau melaporkan berkenaan dengan adanya Tindak Pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. menghentikan penyidikan;
 - g. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu
Sanksi Bagi Yang Memiliki TDU

Pasal 42

- (1) Walikota berwenang menerapkan sanksi administratif dan tindakan kepada PKL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2)
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. pencabutan TDU; dan
 - b. tidak menerbitkan TDU.
- (3) Sanksi tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis diberikan apabila dalam waktu 1 x 24 jam tidak mematuhi peringatan lisan; dan
 - c. penutupan dan atau pembongkaran tempat usaha, apabila setelah diberi peringatan tertulis sebanyak 3 kali secara berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 hari kalender yang bersangkutan tetap menjalankan usahanya.

Bagian Kedua
Sanksi Bagi Yang Tidak Memiliki TDU

Pasal 43

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilakukan penertiban dan lokasi tersebut ditata sesuai dengan fungsi peruntukannya.
- (2) Penertiban dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan standar operasional prosedur yang ditetapkan.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dan ketentuan pelaksanaannya diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Pemerintah Kota dapat melakukan perubahan RPJMD atau menyusun rencana penataan dan pemberdayaan PKL dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai landasan penyusunan rancangan APBD sampai dengan ditetapkan RPJMD periode berikutnya.

Pasal 46

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka terhadap PKL kategori lama yang tidak berdomisili di Kota tetap diberikan TDU dan pengajuan TDU bagi PKL kategori baru mengikuti ketentuan di dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Setiap PKL yang telah mendapatkan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikenakan retribusi pelayanan Persampahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku untuk itu.

Pasal 48

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2002 tentang Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki lima (PKL) (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2002, Tanggal 12 Januari, Nomor 01, Seri E) dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di: Pasuruan
pada tanggal : 10 April 2013

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI

Diundangkan di : Pasuruan
Pada tanggal : 19 September 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN

Ttd,

BAHRUL ULUM

LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2013, NOMOR 02

Salinan
Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd,

IDA SUBARI, SH. MM

Pembina

NIP. 19620510 199403 1 007

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 02 TAHUN 2013**

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

I. UMUM

Kehadiran Pedagang Kaki Lima yang menempati pinggir-pinggir jalan yang sangat mengganggu ketertiban lalu lintas dan gangguan pada prasarana jalan tersebut menimbulkan kesemerawutan dan kemacetan kota. Keberadaan Pedagang Kaki Lima sebagai bagian dari usaha sektor informal yang memiliki potensi menciptakan dan memperluas lapangan kerja untuk masyarakat yang kurang memiliki kemampuan dan keahlian yang memadai karena rendahnya tingkat pendidikan, perlu ditata dan diberdayakan.

Dalam rangka menciptakan estetika dan kebersihan serta fungsi prasarana kawasan perkotaan dipandang perlu adanya Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Dengan dibentuknya Peraturan Daerah ini diharapkan:

- a. dapat tercipta suasana tempat usaha Pedagang Kaki Lima yang tertib, bersih, indah, nyaman dan aman;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan aktifitas perdagangan sektor informal masyarakat;
- c. mewujudkan keterpaduan penataan Pedagang Kaki Lima secara serasi dan seimbang, selaras dengan penataan ruang secara berkelanjutan; dan
- d. serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1	:	Cukup Jelas
Pasal 2	:	Cukup Jelas
Pasal 3	:	Cukup Jelas
Pasal 4	:	Cukup Jelas
Pasal 5	:	Cukup Jelas
Pasal 6	:	Cukup Jelas
Pasal 7	:	Cukup Jelas
Pasal 8	:	Cukup Jelas
Pasal 9	:	Cukup Jelas
Pasal 10	:	Cukup Jelas
Pasal 11	:	Cukup Jelas
Pasal 12	:	Cukup Jelas
Pasal 13	:	Cukup Jelas
Pasal 14	:	Cukup Jelas
Pasal 15	:	Cukup Jelas
Pasal 16	:	Cukup Jelas
Pasal 17	:	Cukup Jelas
Pasal 18	:	Cukup Jelas
Pasal 19	:	Cukup Jelas

Pasal 20	:	Cukup Jelas
Pasal 21	:	Cukup Jelas
Pasal 22	:	Cukup Jelas
Pasal 23	:	Cukup Jelas
Pasal 24	:	Cukup Jelas
Pasal 25	:	Cukup Jelas
Pasal 26	:	Cukup Jelas
Pasal 27	:	Cukup Jelas
Pasal 28	:	Cukup Jelas
Pasal 29	:	Cukup Jelas
Pasal 30	:	Cukup Jelas
Pasal 31	:	Cukup Jelas
Pasal 32	:	Cukup Jelas
Pasal 33	:	Cukup Jelas
Pasal 34	:	Cukup Jelas
Pasal 35	:	Cukup Jelas
Pasal 36	:	Cukup Jelas
Pasal 37	:	Cukup Jelas
Pasal 38	:	Cukup Jelas
Pasal 39	:	Cukup Jelas
Pasal 40	:	Cukup Jelas
Pasal 41	:	Cukup Jelas
Pasal 42	:	Cukup Jelas
Pasal 43	:	Cukup Jelas
Pasal 44	:	Cukup Jelas
Pasal 45	:	Cukup Jelas
Pasal 46	:	Cukup Jelas
Pasal 47	:	Cukup Jelas
Pasal 48	:	Cukup Jelas
Pasal 49	:	Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2013, NOMOR 02